

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



KEGIATAN :

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SUB KEGIATAN :

PENYEDIAAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir
Selatan
Tahun Anggaran : 2025

A. LATAR BELAKANG

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sangat penting dalam mendukung dan tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ini bertujuan untuk kelancaran kinerja dan merupakan kewajiban daerah terhadap pemberian gaji terhadap ASN yang berupa gaji Pokok dan Tunjangan Kinerja yang dihasilkan.

b. Gambaran Umum

1. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran dan DPA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Balanja Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Tahun 2025.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan guna terlaksananya pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.

C. LANDASAN HUKUM

1. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Aggaran dan DPA OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2024 tentang Balanja Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan Tahun 2025.

D. LINGKUP KEGIATAN

Ruang Lingkup Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Pembayaran Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Kebutuhan Pokok, Tunjangan Kesehatan dan Tambahan Penghasilan ASN.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 sebesar Rp. *10.312.384.192,-* (*sepuluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh empat seratus sembilan puluh dua rupiah*).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah seluruh OPD di Kabupaten Pesisir Selatan yang ada hubungan kerja dengan bagian audit karena bagian audit merupakan penyelenggara Administrasi keuangan yang merupakan bagian dari pengelolaan keuangan kabupaten pesisir selatan. OPD tersebut yaitu :

- Inspektorat Daerah
- DPKAD Pesisir Selatan

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya Pembayaran Gaji Pokok, Pembayaran Tunjangan dan Pembayaran Tambahan Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



YUSWANTY, ST., M.Si
NIP. 19770120 200312 2 003

Painan, Januari 2025

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



RANDA ANUGERAH, ST
NIP. 19940329 201903 1 003